



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm)**
Zainun Basri;
2. Tempat lahir : Semundam;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/IX/2019/Sat.Res.Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2019 kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 8 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/14.a/IX/2019/Sat.Res Narkoba yang berlaku sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, S.H. dan Almaris, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD BASTARI Als BASIR Als BUSU Bin ZAINUN BASRI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **AHMAD BASTARI Als BASIR Als BUSU Bin ZAINUN BASRI Alm** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil ganja kering yang berisi potongan-potongan daun ganja beserta biji ganja.
 - 1 (Satu) Seat Kertas papir Merk DJANOKO.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD BASTARI Als BASIR Als BUSU Bin ZAINUN BASRI Alm, pada hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september Tahun 2019 bertempat di Desa Semundam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin Zainun Basri berada di rumahnya di Desa Semundam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dihubungi oleh saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Handphone lewat pesan singkat (SMS) yang mengatakan “dimana Su” dijawab oleh terdakwa “dirumah” kemudian saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman membalas “aku mau main kerumah” dan di jawab oleh terdakwa “datang la”, selanjutnya saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman datang kerumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman berkata “Su, minta tolong kalo ada pakaian dikit (ganja)” terdakwa menjawab “ ada, kita pakai disini saja” dijawab oleh saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman “aku nggak bisa ngisap disini, aku mau pulang, aku mau untuk karaoke nanti malam” sambil mengeluarkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dari dalam kantong celananya dan langsung memberikannya kepada terdakwa, terdakwa menolak sambil berkata “duitnya beli tuak saja” lalu saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman memaksakan memberikan uang tersebut kepada saksi Ahmad Bastari dengan cara memasukkan kedalam kantong celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket kecil ganja yang sudah disiapkannya sebelumnya dan langsung dibagi dua paket ganja tersebut, setengahnya diberikan kepada saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman dan setengahnya lagi di simpan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman pulang kerumahnya, setelah saksi Herman Antoni pulang kerumahnya, lanjutnya terdakwa langsung melinting daun ganja kering tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas papir yang telah terdawa siapkan sebelumnya, setelah selesai melinting, lalu lintingan tersebut terdawa bakar ujungnya dan langsung terdakwa hisap pangkalnya seperti orang biasanya merokok, selesai menghabiskan satu linting rokok terdakwa masuk kerumahnya dan menyimpan sisah ganja di lemari TV dalam rumahnya, keesok harinya sekitar pukul 03.00 wib terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan ada suara orang mengetok pintu, curiga yang mengetok pintu patugas kepolisian, terdakwa langsung bergegas mengambil ganja yang disimpan sebelumnya di lemari TV dan kemudian ganja tersebut terdakwa buang di kamar mandi rumahnya, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan di luar rumah sudah ada beberapa orang petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap ganja tersebut dan berhasil ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh atas pemberian dari sdr. TRISNA (DPO) warga Desa Semundam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. Terdakwa Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin Zainun Basri Nomor : 445/09/F.1/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu No.547/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 bahwa 1 (satu) paket potongan daun ganja beserta biji ganja, dengan seberat bersih 1.69 (satu koma enam sembilan) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0244.K tanggal 11 September 2019 yang dilakukan oleh MUKHLISAH, S.Si.Apt Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kasimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD BASTARI Als BASIR Als BUSU Bin ZAINUN BASRI Alm, pada hari Rabu Tanggal 04 September 2019 sekira pukul 16.00 wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september Tahun 2019 bertempat di Desa Mundam Marap Kec. Ipuh Kab. Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin Zainun Basri berada di rumahnya di Desa Mundam Marap Kec. Ipuh Kab. Mukomuko, selanjutnya terdakwa pergi ke pondok yang berada disamping rumah terdakwa sambil bermain Handphone, tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya dan langsung mengambil 1 (satu) paket kecil ganja yang berada di lemari TV dalam rumah terdakwa dan langsung membawanya ke pondok samping rumah terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan meminta sebagian ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan 1 paket kecil ganja dalam kantong celana terdakwa dan langsung dibagi dua paket ganja tersebut, setengahnya diberikan kepada saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman dan setengahnya lagi di simpan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman pulang kerumahnya, setelah saksi Herman Antoni pulang kerumahnya, lanjutnya terdakwa langsung melinting daun ganja kering tersebut menggunakan kertas papir yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah selesai melinting, lalu lintingan tersebut terdakwa bakar ujungnya dan langsung terdakwa hisap pangkalnya seperti orang biasanya merokok, selesai menghabiskan satu linting rokok terdakwa masuk kerumahnya dan menyimpan sisah ganja di lemari TV dalam rumahnya, keesok harinya sekitar pukul 03.00 wib terdakwa terbangun dari tidurnya dikarenakan ada suara orang mengetok pintu, curiga yang mengetok pintu petugas kepolisian, terdakwa langsung bergegas mengambil ganja yang disimpan sebelumnya di lemari TV dan kemudian ganja tersebut terdakwa ambil dan langsung di buang di kamar mandi rumahnya, setelah itu terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan di luar rumah sudah ada beberapa orang petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap ganja tersebut dan berhasil ditemukan di dalam kamar mandi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ganja tersebut terdakwa peroleh atas pemberian dari sdr. TRISNA (DPO) warga Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semundam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan ganja tersebut akan terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tes air seni (urine) an. Terdakwa Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin Zainun Basri Nomor : 445/09/F.1/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko dengan hasil Positif.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu No.547/10687.00/2019 tanggal 10 September 2019 bahwa 1 (satu) paket potongan daun ganja beserta biji ganja, dengan seberat bersih 1.69 (satu koma enam sembilan) gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0244.K tanggal 11 September 2019 yang dilakukan oleh MUKHLISAH, S.Si.Apt Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : Positif (+) ganja dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) ke-a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandus Bin Dasuki yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (Terdakwa dalam perkara lain) di Ruang Karaoke Desa.Pulai Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam ruang karaoke tersebut diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa sesampainya di karaoke tersebut, Saksi langsung menuju ruangan yang dicurigai dan setibanya di dalam ruang karaoke tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat banyak asap dan mencium bau yang tidak seperti bau asap rokok yang diduga ganja di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Herman yang berada didalam ruangan karoke tersebut dan didalam ruangan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Herman dimana barang yang diduga ganja tersebut dan Saksi Herman mengatakan telah habis digunakan sehingga tidak memiliki sisa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam dan di sekitar karaoke tersebut dan ditemukan barang bukti di luar ruang karoke samping tempat karaoke yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta 1 (satu) set kertas Papis yang berada di dalam kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa ganja yang telah dipergunakan Saksi Herman di dalam ruangan karaoke tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi Herman ingin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan Saksi segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa melakukan tindakan kepolisian terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan Tindakan Kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa Semundam, Saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas Papis Merk Djanoko yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandus Bin Dasuki yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (Terdakwa dalam perkara lain) di Ruang Karaoke Desa.Pulai Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam ruang karaoke tersebut diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sesampainya di karaoke tersebut, Saksi langsung menuju ruangan yang dicurigai dan setibanya di dalam ruang karaoke tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat banyak asap dan mencium bau yang tidak seperti bau asap rokok yang diduga ganja di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Herman yang berada di dalam ruangan karoke tersebut dan didalam ruangan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Herman dimana barang yang diduga ganja tersebut dan Saksi Herman mengatakan telah habis digunakan sehingga tidak memiliki sisa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam dan di sekitar karaoke tersebut dan ditemukan barang bukti di luar ruang karaoke samping tempat karaoke yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta 1 (satu) set kertas Papir yang berada di dalam kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa ganja yang telah dipergunakan Saksi Herman di dalam ruangan karaoke tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi Herman ingin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan Saksi segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa melakukan tindakan kepolisian terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan Tindakan Kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa Semundam, Saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rahman Saputra Bin Wahono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi dan Saksi Haris Fernandus Bin Dasuki yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (Terdakwa dalam perkara lain) di Ruang Karaoke Desa.Pulai Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam ruang karaoke tersebut diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa sesampainya di karaoke tersebut, Saksi langsung menuju ruangan yang dicurigai dan setibanya di dalam ruang karaoke tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat banyak asap dan mencium bau yang tidak seperti bau asap rokok yang diduga ganja di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Herman yang berada di dalam ruangan karoke tersebut dan didalam ruangan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Herman dimana barang yang diduga ganja tersebut dan Saksi Herman mengatakan telah habis digunakan sehingga tidak memiliki sisa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam dan di sekitar karaoke tersebut dan ditemukan barang bukti di luar ruang karaoke samping tempat karaoke yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta 1 (satu) set kertas Papis yang berada di dalam kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa ganja yang telah dipergunakan Saksi Herman di dalam ruangan karaoke tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi Herman ingin menggunakan ganja tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan Saksi segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa melakukan tindakan kepolisian terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan Tindakan Kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa Semundam, Saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Haris Fernandus Bin Dasuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi dan Saksi Rahman Saputra Bin Wahono yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman (Terdakwa dalam perkara lain) di Ruang Karaoke Desa.Pulai Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam ruang karaoke tersebut diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa sesampainya di karaoke tersebut, Saksi langsung menuju ruangan yang dicurigai dan setibanya di dalam ruang karaoke tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat banyak asap dan mencium bau yang tidak seperti bau asap rokok yang diduga ganja di dalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Herman yang berada di dalam ruangan karoke tersebut dan didalam ruangan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi Herman dimana barang yang diduga ganja tersebut dan Saksi Herman mengatakan telah habis digunakan sehingga tidak memiliki sisa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam dan di sekitar karaoke tersebut dan ditemukan barang bukti di luar ruang karaoke samping tempat karaoke yang diduga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta 1 (satu) set kertas Papis yang berada di dalam kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa ganja yang telah dipergunakan Saksi Herman di dalam ruangan karaoke tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi Herman ingin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi beserta rekan-rekan Saksi segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendatangi rumah Terdakwa melakukan tindakan kepolisian terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan Tindakan Kepolisian dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Desa Semundam, Saksi menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas Papis Merk Djanoko yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas Papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herman dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah (+) Positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Joko Siswanto Als Joko Bin Idrus Efendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi selaku Kepala Dusun tempat Terdakwa tinggal melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandes Bin Duski yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandes Bin Duski masuk ke dalam rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas papir merk Djanoko yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan di atas kulkas Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas Papir merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Herman Antoni dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mukomuko guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi di ruang Karaoke di Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan melakukan penggeledahan terhadap Saksi yang berada di dalam ruangan karaoke tersebut namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan menanyakan kepada Saksi dimana barang yang diduga ganja tersebut dan Saksi mengatakan telah habis digunakan sehingga tidak memiliki sisa;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti di luar ruang karaoke yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil diduga Ganja Kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta 1 (satu) set kertas Papiir yang berada di dalam kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa Saksi mengatakan ganja yang telah dipergunakan Saksi di dalam ruangan karaoke tersebut didapatkan dari Terdakwa yang pada saat itu Saksi ingin menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan membagi 2 (dua) paket kecil ganja tersebut dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada Saksi agar uang tersebut dibelikan tuak saja dan karena Terdakwa menolak menerima uang tersebut maka Saksi meletakkan saja uang tersebut di atas meja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu pergi dari rumah Terdakwa dan tidak jadi menggunakan ganja di rumah Terdakwa karena sudah ada janji untuk karaoke ada malam harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandes Bin Duski yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman di Ruang Karaoke Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dimana Saksi Herman menggunakan Narkotika jenis ganja dan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Herman tersebut, anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan tindakan Kepolisian, Terdakwa karena ketakutan mencoba untuk membuang ganja di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian dan Saksi Joko yang merupakan Kepala Dusun di Desa Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa, maka anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di Lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas papir Merk Djanoko diatas kulkas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara melinting ganja yang diletakkan diatas kertas papir dan setelah terbentuk lintingan maka Terdakwa menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Herman datang ke rumah Terdakwa dan meminta Narkotika jenis ganja

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan membagi 2 (dua) paket kecil ganja tersebut dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Saksi Herman dan selanjutnya Saksi Herman memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada Saksi Herman agar uang tersebut dibelikan tuak saja dan karena Terdakwa menolak menerima uang tersebut maka Saksi Herman meletakkan saja uang tersebut di atas meja di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut merupakan sisa dari paket ganja yang telah dibagi bersama Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah Terdakwa (+) Positif menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan-potongan daun Ganja beserta Biji Ganja yang berserakan di lantai WC rumah;
2. 1 (satu) sekat kertas paper merk DJANOKO;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0244.K tertanggal 11 September 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 547/10687.00/2019 tertanggal 10 September 2019, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 1,69 gram (berat kotor), 1,69 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,3 gram (berat bersih), sisa 1,39 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor; 445/09/F.1/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK terhadap Sdr. Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm) Zainun Basri ditemukan hasil pemeriksaan THC (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandes Bin Duski yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah sebelumnya anggota Kepolisian dari Polsek Mukomuko Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi Herman Antoni Als Iton Bin Yazisman di Ruang Karaoke Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh/Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dimana Saksi Herman menggunakan Narkotika jenis ganja dan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Saksi Herman tersebut, anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan tindakan Kepolisian, Terdakwa karena ketakutan mencoba untuk membuang ganja di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota Kepolisian dan Saksi Joko yang merupakan Kepala Dusun di Desa Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa, maka anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang berserakan di Lantai WC rumah Terdakwa dan 1 (satu) set kertas papir Merk Djanoko diatas kulkas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara melinting ganja yang diletakkan diatas kertas papir dan setelah terbentuk lintingan maka Terdakwa menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Herman datang ke rumah Terdakwa dan meminta Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan membagi 2 (dua) paket kecil ganja tersebut dan memberikan 1 (satu) bagian kepada Saksi Herman dan selanjutnya Saksi Herman memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak dan mengatakan kepada Saksi Herman agar uang tersebut dibelikan tuak saja dan karena Terdakwa menolak menerima uang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Saksi Herman meletakkan saja uang tersebut di atas meja di rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh anggota Kepolisian tersebut merupakan sisa dari paket ganja yang telah dibagi bersama Saksi Herman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari badan hukum yang sah untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0244.K tertanggal 11 September 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 547/10687.00/2019 tertanggal 10 September 2019, 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja setelah dilakukan penimbangan ditemukan hasil 1,69 gram (berat kotor), 1,69 gram (berat bersih), disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium POM : 0,3 gram (berat bersih), sisa 1,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor; 445/09/F.1/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK terhadap Sdr. Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm) Zainun Basri ditemukan hasil pemeriksaan THC (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm) Zainun Basri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Setiawan Bin (Alm) D. Gunadi, Saksi Vebi Asmadi Bin Asmadi, Saksi Rahman Saputra Bin Wahono dan Saksi Haris Fernandes Bin Duski yang merupakan anggota Polsek Mukomuko Selatan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis ganja dan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) set kertas papir Merk Djanoko tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara melinting ganja yang diletakkan diatas kertas papir dan setelah terbentuk lintingan maka Terdakwa menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko Nomor; 445/09/F.1/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 oleh dr. Wiwit Nila Sukma, Sp.PK terhadap Sdr. Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm) Zainun Basri ditemukan hasil pemeriksaan THC (+) Positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0244.K tertanggal 11 September 2019 perihal pemeriksaan sampel yang diduga narkotika jenis shabu-shabu didapatkan hasil uji dengan kesimpulan Sample Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Potongan-potongan daun Ganja beserta Biji Ganja yang berserakan di lantai WC rumah adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan serta barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) selembar kertas papir merk DJANOKO adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bastari Als Basir Als Busu Bin (Alm) Zainun Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan-potongan daun Ganja beserta Biji Ganja yang berserakan di lantai WC rumah;
 - 1 (satu) seat kertas papir merk DJANOKO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Heriyanto Siahaan, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.